



PUTUSAN
Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riski Bin Edi;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Kebon Gede I Nomor 37 Rt.

35

Rw. 006 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Riski Bin Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Riski Bin Edi didampingi oleh **Hj. Wahidah, S.H., M.H., Arif Rahman, S.H. dan Depiyanti, S.H.** Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN. Plg, tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Bin Edi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski Bin Edi, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto keseluruhan 38,80 gram (sisir hasil lab: 38,00 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa belaku sopan dipersidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **Terdakwa RISKI BIN EDI**, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Saksi Dedi Syahputra, SH Bin Ujang Arsyad, Saksi Steven Septrano Bin Abi Nazah, dan Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) serta anggota tim lainnya dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba disepertaran Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang dilakukan oleh sdr. DORIQ (DPO). Kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone dari sdr. DORIQ (DPO) yang diduga sebagai Bandar narkoba. Lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) melakukan penyamaran (undercover) menghubungi sdr. DORIQ (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan berjanji bertemu di halaman parkir PD Serasi yang beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) tiba di tdk, datanglah Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh sdr. DORIQ (DPO) untuk mengecek uang transaksi dan yang akan mengantarkan dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang transaksi narkoba tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan pergi menemui sdr. DORIQ (DPO). Tak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kembali dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



narkotika jenis sabu didalam genggam tangan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) yang kemudian langsung dilakukan penangkapan berikut barang bukti narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu didapatkan dari sdr. DORIQ (DPO) untuk diantarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 38,80 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0827/NNF/2023 tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andri Taufik, S.T, M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **RISKI BIN EDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **Terdakwa RISKI BIN EDI**, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Saksi Dedi Syahputra, SH Bin Ujang Arsyad, Saksi Steven Septrano Bin Abi Nazah, dan Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) serta anggota tim lainnya dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba disepertaran Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang dilakukan oleh sdr. DORIQ (DPO). Kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone dari sdr. DORIQ (DPO) yang diduga sebagai Bandar narkoba. Lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) melakukan penyamaran (undercover) menghubungi sdr. DORIQ (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan berjanji bertemu di halaman parkir PD Serasi yang beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) tiba di tnp, datanglah Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan (Alm) yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh sdr. DORIQ (DPO) untuk mengecek uang transaksi dan yang akan mengantarkan dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang transaksi narkoba tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan pergi menemui sdr. DORIQ (DPO). Tak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kembali dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didalam genggam tangan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Wawan Setiawan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang kemudian langsung dilakukan penangkapan berikut barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu didapatkan dari sdr. DORIQ (DPO) untuk diantarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 38,80 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.

- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0827/NNF/2023 tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andri Taufik, S.T, M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **RISKI BIN EDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Hidayat, S.H. Bin Wawam Setiawan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi bersama sdr. Dedi Syahputra serta anggota tim lainnya dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika diseputaran Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang yang dilakukan oleh sdr. DORIQ (DPO). Kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone dari sdr. DORIQ (DPO) yang diduga sebagai Bandar narkotika. Lalu sekira pukul 22.00 WIB. saksi melakukan penyamaran (undercover) menghubungi sdr. DORIQ (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan berjanji bertemu di halaman parkir PD Serasi yang beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.15 WIB. saksi tiba di TKP, datanglah Terdakwa masuk kedalam mobil saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh sdr. DORIQ (DPO) untuk mengecek uang transaksi dan yang akan mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang transaksi narkotika tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan pergi menemui sdr. DORIQ (DPO). Tak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa datang kembali dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu didalam genggam tangan Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi yang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr. DORIQ (DPO) untuk diantarkan kepada pembeli

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa memperoleh upah/keuntungan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dedi Syahputra Bin H. Ujang Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi bersama sdr. Wahyu Hidayat, S.H. serta anggota tim lainnya dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika disepertaran Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang yang dilakukan oleh sdr. DORIQ (DPO). Kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone dari sdr. DORIQ (DPO) yang diduga sebagai Bandar narkotika. Lalu sekira pukul 22.00 WIB. saksi Wahyu Hidayat, S.H. melakukan penyamaran (undercover) menghubungi sdr. DORIQ (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan berjanji bertemu dihalaman parkir PD Serasi yang beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.15 WIB. saksi Wahyu Hidayat, S.H. tiba di TKP, datanglah Terdakwa masuk kedalam mobil saksi Wahyu Hidayat, S.H. yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh sdr. DORIQ (DPO) untuk mengecek uang transaksi dan yang akan mengantarkan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang transaksi narkoba tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan pergi menemui sdr. DORIQ (DPO). Tak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa datang kembali dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam genggam tangan Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Wahyu Hidayat, S.H.yang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu didapatkan dari sdr. DORIQ (DPO) untuk diantarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa memperoleh upah/keuntungan mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang diselipkan diperut Terdakwa lalu diserahkan dari genggam tangan Terdakwa kepada pembeli yang ternyata adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh DORIQ (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang mana Terdakwa akan memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dan Ia nya mengatakan ada seorang laki-laki menelponnya dan mememesan shabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 40 (empat puluh) gram seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan selebihnya ditransfer dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada pembeli tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dan sepakat bertemu di Parkiran PD. Serasi Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Setelah bertemu sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menemui pembeli tersebut dan Terdakwa langsung ngomong "sudah siap belum duitnya" dijawab polisi yang sedang menyamar "sudah siap" sambil menunjukkan uangnya dan sisa uangnya ditransfer lalu Terdakwa pergi menemui sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan. 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, setelah bertemu Terdakwa disuruh menunggu dan tak lama kemudian sdr. DORIQ (DPO) datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa berjalan kaki menemui pembeli tersebut lalu Terdakwa masuk ke mobil pembeli tersebut kemudian saat akan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang menyamar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto keseluruhan 38,80 gram (sisa hasil lab: 38,00 gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0827/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 38,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang diselipkan diperut Terdakwa lalu diserahkan dari gengaman tangan Terdakwa kepada pembeli yang ternyata adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh DORIQ (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang mana Terdakwa akan memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dan Ia nya mengatakan ada seorang laki-laki menelponnya dan mememesan shabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 40 (empat puluh) gram seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan selebihnya ditransfer dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada pembeli tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dan sepakat bertemu di Parkiran PD. Serasi Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Setelah bertemu sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menemui pembeli tersebut dan Terdakwa langsung ngomong "sudah siap belum duitnya" dijawab polisi yang sedang menyamar "sudah siap" sambil menunjukkan uangnya dan sisa uangnya ditransfer lalu Terdakwa pergi menemui sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan. 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, setelah bertemu Terdakwa disuruh menunggu dan tak lama kemudian sdr. DORIQ (DPO) datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa berjalan kaki menemui pembeli tersebut lalu Terdakwa masuk ke mobil pembeli tersebut kemudian saat akan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang menyamar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Riski Bin Edi** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa **Riski Bin Edi** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Riski Bin Edi** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** atau **"melawan hukum"** berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "*Menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

"*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

"Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

"Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

"Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

"Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

"Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Hidayat dan saksi Dedi Syahputra anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. bertempat di halaman parkir PD Serasi yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan diperut Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dan Ia nya mengatakan ada seorang laki-laki menolongnya dan memesan shabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 40 (empat puluh) gram seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan selebihnya ditransfer dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada pembeli tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dan sepakat bertemu di Parkiran PD. Serasi Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Setelah bertemu sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menemui pembeli tersebut dan Terdakwa langsung ngomong "sudah siap belum duitnya" dijawab polisi yang sedang menyamar "sudah siap" sambil menunjukan uangnya dan sisa uangnya ditransfer lalu Terdakwa pergi menemui sdr. DORIQ (DPO) di depan Lorong Masjid Kelurahan. 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, setelah bertemu Terdakwa disuruh menunggu dan tak lama kemudian sdr. DORIQ (DPO) datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa berjalan kaki menemui pembeli tersebut lalu Terdakwa masuk ke mobil pembeli tersebut kemudian saat akan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang menyamar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu akan memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto keseluruhan 38,80 gram (sis hasil lab: 38,00 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0827/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 38,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I melebihi 5 gram, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan dipersidangan ditemukan fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan Ilmu pengetahuan ataupun teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto keseluruhan 38,80 gram (sisir hasil lab: 38,00 gram), karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **Riski Bin Edi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melebihi 5 gram"**;
- 2.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3.....Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.....Memerintahkan
Terdakwa tetap ditahan;
- 5.....Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto keseluruhan 38,80 gram (sisa hasil lab: 38,00 gram), **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Sutanti, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H., M.H.